



# **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 1 /BKPSDMAD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2025  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembentukan rancangan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, perlu membentuk tim pembahasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 96);
12. Keputusan Bupati Sambas Nomor 9/BKPSDMAD/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas;
- b. melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas;
- c. melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas;
- d. menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
- e. memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas; dan
- f. melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mengacu pada ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sambas Nomor 9/BKPSDMAD/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI SAMBAS,



SATONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 1 /BKPSDMAD/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL  
NEGARA TAHUN 2025 DI LINGKUNGANAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS.

KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR  
SIPIL NEGARA TAHUN 2025 DI LINGKUNGANAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Sambas	Pembina
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas	Ketua
3	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas	Koordinator
4	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas	Sekretaris
5	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas	Anggota
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas	Anggota
7	Inspektur Kabupaten Sambas	Anggota
8	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas	Anggota
9	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas	Anggota
10	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas	Staf Teknis
11	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas	Staf Teknis
12	RESTY RAMADANI, S.STP/ Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas	Staf Teknis
13	ISNAINI, S.H/ Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas	Staf Teknis
14	JUMIADI, S.AP/ Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas	Staf Teknis
15	FITRI YULIANTI, S.H/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas	Staf Teknis

BUPATI SAMBAS,



SATONO